

## ABSTRAK

**DIAN NOVITA, NPM 191811403161043, 2021, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan oleh Lembaga Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Poso), Dosen Pembimbing Yusran Maaroef dan Ester Balebu.**

**Kata Kunci : Pengelolaan Barang Bukti, Barang Rampasan, Lembaga Kejaksaan**

Para pelaku kejahatan pada saat melakukan suatu tindak pidana tentunya menggunakan dan meninggalkan barang bukti untuk melancarkan aksinya. Peranan barang bukti bagi Penuntut Umum adalah sebagai dasar untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa yang kemudian akan dieksekusi sesuai dengan putusan hakim. Selain melaksanakan tuntutan dan eksekusi terhadap barang bukti, Kejaksaan juga berperan dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Hal ini yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum dan regulasi terkait barang bukti dan barang rampasan oleh Lembaga Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Poso baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan untuk mengetahui tata cara pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Poso.

Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana aturan hukum mengenai pengelolaan barang bukti dan barang rampasan oleh Lembaga Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Poso? (2) Bagaimana tata cara pengelolaan barang bukti dan barang rampasan oleh Lembaga Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Poso?

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Metode penelitian ini adalah suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara, sehingga jelas metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis-empiris. Kejaksaan adalah Lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan serta eksekusi terhadap putusan hakim. Dalam melakukan tugasnya untuk pelaksanaan eksekusi khususnya terhadap barang bukti tentunya diperlukan pedoman berupa peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan barang bukti tersebut